



SALINAN

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN
2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan harga pasar serta kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2026 maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan atau kebijakan dibidang perencanaan dan/atau pelaksanaan anggaran dapat dilakukan penambahan/pemutakhiran dan/atau perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (3) Perubahan Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan usulan dari Perangkat Daerah dan merupakan standar satuan harga baru dan/atau lebih tinggi dari yang tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini harus dilengkapi dengan:
- a. Usulan SSH
 - i. Daftar Harga Pembanding
 - ii. tabel usulan
 - b. Usulan HSPK
 - i. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
 - ii. tabel usulan
 - c. Usulan ASB
 - i. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
 - ii. tabel usulan
 - d. Usulan SBU
 - i. Dasar Hukum dan atau Perhitungan rincian SBU (jika SBU merupakan biaya akumulasi)
 - ii. tabel usulan
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang nilainya cukup dilengkapi dengan surat pengantar dan tabel usulan.

Pasal II

Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2026 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 3 Juli 2026

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAM SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO

ttd

AHMAD HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



Zaki Mubaroq, SH., MH
NIP. 198204142006041007